



PUTUSAN
Nomor 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pengugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang padatanggal 02 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2005 di Pangkal Balam. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 080/30/III/2005 tanggal 13 Maret 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di daerah Pangkal

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Balam selama kurang lebih 6 tahun,lalu awal 2012 tinggal dirumah pribadi hingga berpisah.

3. Bahwa setelah pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Status Tergugat adalah jejak.

Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. ANAK I yang berusia 14 tahun 11 bulan,yang saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat sebagai kakek dan nenek kandung.
2. ANAK II yang berusia 8 tahun,yang saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat sebagai kakek dan nenek kandung.
3. ANAK III yang berusia 3 tahun 7 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 11 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan

1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat.
2. Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat.
3. Tergugat KDRT kepada Penggugat.
4. Tergugat merusak barang-barang yang ada dirumah jika terjadi perdebatan.
5. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kurang lebih selama 2 tahun

6. Pertengkaran terakhir terjadi Juni 2017 di karenakan Penggugat melihat foto-foto mesrah Tergugat bersama wanita lain dihandphone Tergugat lalu respon Tergugat mengatakan tidak mencintai lagi Penggugat.Yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah.

7. Tidak ada musyawarah keluarga kedua belah pihak.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar,dengan harapan Tergugat akan berubah namun sampai saat ini Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berubah.oleh karna itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 080/30/III/2005, tanggal 13 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2005, di Kecamatan Pangkal Balam;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Pangkal Balam selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dimana Penggugat melihat foto mesra Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat dan setelah Penggugat menanyakan kebenaran foto tersebut lalu Tergugat menyatakan sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan

Hal. 4 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dengan Penggugat, Tergugat mudah marah dan kalau sudah marah merusak perabotan rumah tangga serta menyakiti jasmani badan Penggugat, penyebab lain masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;

- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 yang lalu dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2005, di Kecamatan Pangkal Balam;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Pangkal Balam selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dimana Penggugat melihat foto mesra Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat dan setelah Penggugat menanyakan kebenaran foto tersebut lalu Tergugat menyatakan sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat mudah marah dan kalau sudah marah merusak perabotan rumah tangga serta menyakiti jasmani badan Penggugat, penyebab lain masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 yang lalu dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Hal. 6 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa sejak bulan Juni Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2017 ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal

Hal. 8 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dimana Penggugat melihat foto mesra Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat dan setelah Penggugat menanyakan kebenaran foto tersebut lalu Tergugat menyatakan sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat mudah marah dan kalau sudah marah merusak perabotan rumah tangga serta menyakiti jasmani badan Penggugat, penyebab lain masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak percekcoakan terakhir tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari tanggal Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Said Safnizar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Said Safnizar, M.H.

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	210.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 0302/Pdt.G/2019/PA.Pkp